



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 341101

BOGOR #16153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR Nomor : 421.5/83-Disdik/2003

Tentang :

Pemberian Persetujuan Kepada Yayasan Dasa Semesta
Jalan Pamoyanan No. 6 Rangga Mekar Bogor Selatan-Kota Bogor
Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI Grafika DASA SEMESTA
Mulai Tahun Diklat 2003 - 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Dasa Semesta Jalan Pamoyanan No. 6 Rangga Mekar Bogor Selatan Kota Bogor telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI Grafika Dasa Semesta
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b; dan c diatas dipandang perlu dikeluarkan Pemberian Persetujuan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI Grafika Dasa Semesta Jalan Pamoyanan No. 6 Rangga Mekar Bogor Selatan Kota Bogor mulai Tahun Diklat 2003 - 2004 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
10. Keputusan Walikota Bogor Nomor 32 Tahun 2003 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Yayasan Dasa Semesta Nomor 24/YDS/BP/III/2003 tanggal 25 Maret 2003
- b. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Selatan
- c. Rekomendasi dari Camat Bogor Selatan Kota Bogor
- d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 300/2882-Disdik tanggal 29 Desember 2003 tentang Surat Perintah Tim Study Kelayakan Pendirian SMK TI Grafika DASA SEMESTA Kota Bogor

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi persetujuan kepada Yayasan Dasa Semesta untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI Grafika Dasa Semesta Tahun Diklat 2003 - 2004 Jalan Pamoyanan No.6 Rangga Mekar Bogor Selatan Kota Bogor

KEDUA

: Pemberian persetujuan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Diklat kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor

KETIGA

: Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BOGOR
Pada tanggal : 31 Desember 2003



Kepala,

Des. H. JANY PERMADHY, MM
Pembina Tk. I
NIP. 480 076 600

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bapak Walikota Bogor
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi. Jawa Barat di Bandung